



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 270 / 72 / KPTS / KPU.MURA / 2010

### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT ) PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010.

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat ( 3 ) huruf f Undang – undang nomor : 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum memutakhiran data pemilih berdasarkan data penduduk dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat ( 3 ) huruf a Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas menetapkan daftar pemilih;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal Pemilihan Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas menetapkan rekapitulasi pemilih terdaftar dan jumlah Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - bahwa ketentuan Pasal 26 ayat ( 1 ) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 / KPTS / KPU. MURA / 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;
  - bahwa berdasarkan hal – hal tersebut sebagaimana di maksud pada huruf a, b, c dan d Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010;
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 Nomor 51, ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  - Undang – undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4721);
  - Undang – undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 02 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 05 / KPTS / KPU. MURA / 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 14 Mei 2010.

**MEMUTUSKAN :**

- |                   |   |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menetapkan</b> | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010.                              |
| <b>PERTAMA</b>    | : | Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 tersebut sejumlah 382.819 (Rincian terlampir)                                             |
| <b>KEDUA</b>      | : | Keputusan ini untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                        |
| <b>KETIGA</b>     | : | Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010. |
| <b>KEEMPAT</b>    | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 14 Mei 2010



**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di Lubuk Linggau